

*Hadirin yang saya muliakan,*

Negara Republik Indonesia bukan negara sekuler. Di negara ini tidak perlu dipisahkan antara kehidupan bernegara dengan kehidupan beragama. Pemikiran sekuler menganggap bahwa agama merupakan urusan pemeluknya masing-masing dan tidak ada sangkutpautnya dengan negara.

Menurut paham sekuler tidak ada ketentuan-ketentuan keagamaan yang perlu diatur melalui legislasi negara. Mereka tidak merasa perlu merujuk pada aturan-aturan yang terdapat pada ajaran agama. Di bidang hukum perkawinan dan pewarisan misalnya, aturan hukum disusun berdasarkan pola pikir yang rasional saja. Hubungan suami istri yang terikat oleh tali pernikahan dianggap hanya sebatas hubungan keperdataan saja, jadi ikatan pernikahan antara suami istri tersebut tidak perlu disangkutpautkan dengan ibadah.

Paham sekuler berusaha membebaskan diri dari ajaran-ajaran agama, dan merasa cukup dengan membuat aturan-aturan hukum berdasarkan pertimbangan rasional belaka. Sebagai contoh, berjudi dan minum-minuman keras adalah perbuatan yang dilarang menurut ajaran Islam. Namun apabila dinilai secara rasional, perbuatan-perbuatan semacam itu boleh-boleh saja, karena tidak merugikan orang lain, atau tidak melanggar hak orang lain.

Negara Republik Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama yang mendasarkan pada agama tertentu. Menurut Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 ini berarti semua peraturan di Indonesia tidak boleh ada yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dengan Pasal 29 ayat (2) yang menentukan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut ajarannya dan kepercayaannya itu.

Selain diamalkan secara normatif, hukum Islam juga diterapkan secara formal melalui badan Peradilan Agama, yang eksistensinya telah ditentukan dalam Pasal 24 UUD 1945. Keberadaan Pengadilan Agama juga dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ditentukan pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi hukum perkawinan yang berlaku bagi orang Islam adalah Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perkawinan Islam. Sedangkan untuk orang yang non muslim berlaku hukum yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Di dalam Undang-Undang Perkawinan ditentukan pula secara tegas pemilahan subyek hukum, yaitu a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; dan b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya (Pasal 63 ayat (1) UU No. 1/1974).

Kewenangan Pengadilan Agama telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebelum ada Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7/1989) kewenangannya sebatas perkara-perkara Nikah, Talak, Rujuk (NTR). Setelah berlaku Undang-undang Peradilan Agama kewenangannya adalah di bidang hukum perkawinan, pewarisan dan perwaqafan. Selanjutnya setelah ada Undang-undang Peradilan Agama yang baru (UU No. 3/2006) kewenangannya meliputi juga di bidang ekonomi syaria'ah.

Sementara itu ada aturan hukum yang belum berbentuk undang-undang tetapi sudah lama diterapkan sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang berisi hukum perkawinan, hukum pewarisan, dan hukum perwaqafan, merupakan hasil ijtihad para ulama di Indonesia, telah menjadi salah satu sumber rujukan Pengadilan Agama di dalam memutus perkara.